

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 002/HM.00.02/K.NT-19/01/2025**

**TENTANG
TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan Informasi Publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- c. bahwa penunjukan Tim sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.
- Meningat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),-;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : 1. Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur
2. Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025 mulai tanggal 06 Januari 2025 sd 31 Desember 2025
- KEDUA** : Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waingapu
Tanggal : 06 Januari 2025

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur

KETUA

HINA MEHANG PATALU, SE

Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur

Nomor : 002/HM.00.02/K.NT-19/01/2025

Tanggal : 06 Januari 2025

**TIM PENGELOLAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	HINA MEHANG PATALU, SE	PEMBINA	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan pengklarifikasian terhadap informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindak lanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.
2	ANWAR ENNGA, SE	TIM PERTIMBANGAN	Memberikan pertimbangan Pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian, konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.
3	YOHANIS LANDI, SH	TIM PERTIMBANGAN	sda
4	ERMY ANTONIA, SP. M.AP	ATASAN PPID	Melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi
5	DIONISIUS H. NDAMUNAMU	PPID	Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;

			Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini; Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan ; Melakukan Konsekuensi Pengujian Atas Informasi yang berpotensi dikecualikan Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik; Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi
6	1. WINDI DJAWAKORI, SH 2. MAXON TAKANDJANDJI, SP 3. WINDI PINDIRATU 4. JUNAIDIN WAWO SETO, S.KOM 5. ARNIYANI LEMBA NAU, SE 6. AZIS BACHTIAR HARHAF, SH 7. ANDREAS KULANDIMA, SH 8. UMBU ANDU MEHA, SH 9. MAYA HANDAYANI, SH 10. ROMIE CH. NDJURUMANA, S.KOM	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI/ANGGOTA	a. Melayani Permohonan Informasi yang meliputi : 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi 2. Membuat permohonan untuk mengisi formulir permohonan Informasi 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada

			Pemohon atas persetujuan PPID dan 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID b. Membuat Laporan aktifitas pelayan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan informasi dan c. Membantu PPID membuat laporan layanan
--	--	--	---

Ditetapkan

: Waingapu

Tanggal

: 06 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR



HINA MEHANG PATALU, SE